

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, mencakup hasil tambang logam maupun non-logam. Kekayaan ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa pengelolaan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah wewenang negara dan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin demi kesejahteraan seluruh rakyat.¹ Dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang berada dalam wilayah Indonesia ada di bawah kendali dan pengelolaan negara, dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui.

Sumber daya alam tak terbarukan antara lain emas, tembaga, perak, batu bara, intan, nikel, mangan, dan berbagai jenis lainnya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur sering disebut sebagai mineral dan batubara. Untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat, pengelolaan sumber daya alam sebaiknya berada di bawah kendali negara agar berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor pertambangan.

Sumber daya alam pada sektor pertambangan merupakan jenis sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pemanfaatannya perlu dikelola dengan cermat agar memberikan manfaat yang adil serta dilindungi oleh kepastian hukum. Kehadiran instrumen hukum menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus membentuk tata kelola pertambangan yang baik guna mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat secara maksimal.²

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XIV, pasal 33.

²Abrar Saleng, "Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta perlindungan hukum terhadap para Pihak", Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta:YPHB, Vol. 26 Nomor 2 Tahun 2007, hlm. 5.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan sebagai keseluruhan tahapan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara. Tahapan tersebut mencakup kegiatan pertambangan mencakup proses penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta mencakup juga penyelidikan awal, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan fasilitas, pengangkutan, penjualan, hingga tahapan pasca-penambangan.³

Menurut Hayati, mineral dan batubara adalah bagian dari sumber daya alam yang terdapat di bawah permukaan bumi tergolong sebagai kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu, pemanfaatannya perlu dilakukan secara maksimal, efisien, terbuka, berkesinambungan, ramah lingkungan, serta berdasarkan prinsip keadilan, bertujuan untuk memastikan manfaatnya bisa dinikmati untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.⁴

Sumber daya alam menjadi salah satu aset penting untuk mendukung pembangunan saat ini serta berperan sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan khususnya ekonomi Indonesia. Menurut Akhmad Fauzi, sumber daya alam tergolong sebagai barang ekonomi khusus dikarenakan berbeda dari modal buatan yang diciptakan oleh manusia, sumber daya alam terbentuk secara alami dan sering dianggap sebagai karunia dari alam. Pandangan ini, yang menganggap sumber daya alam sebagai pemberian, dapat mendorong terjadinya pemanfaatan secara berlebihan, yang akhirnya dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Fenomena ini dikenal sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.⁵

Salah satu bentuk sumber daya alam di Indonesia yang bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat guna mendukung pemenuhan kebutuhan hidup adalah pertambangan pasir. Saat ini, banyak daerah yang

³UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 1 Angka 1.

⁴Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 1.

⁵Muh Husni, 2018, *Analisis Valuasi Ekonomi Sungai Walannae Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone*, Universitas Islam Makassar, hlm.1.

melakukan eksploitasi dan pengambilan kekayaan alam tersebut dalam skala besar. Eksploitasi terhadap sumber daya mineral atau material tambang seperti pasir berperan penting dalam mendukung pembangunan dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Produk dari aktivitas pertambangan ini diyakini berpotensi menjadi sumber yang memberikan hasil pendapatan signifikan, baik bagi negara maupun bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam sektor pertambangan. Seiring dengan pesatnya pembangunan sarana dan prasarana di berbagai wilayah, permintaan terhadap bahan galian seperti pasir untuk kebutuhan konstruksi dan industri pun terus meningkat guna menunjang pengembangan infrastruktur di Indonesia.⁶

Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam harus mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sambil tetap mempertimbangkan kapasitas dan kelestarian lingkungan agar supaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat yang berada sekitarnya.

Kegiatan pertambangan pasir, meskipun memberikan dampak positif, juga menimbulkan sejumlah dampak negatif. Aktivitas ini kerap dikaitkan dengan kerusakan lingkungan serta berbagai permasalahan lain yang muncul, seperti pelaksanaan yang menyimpang dari standar operasional pertambangan serta minimnya kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar, dan munculnya konflik dengan masyarakat setempat. Semua hal tersebut menjadi sumber utama dari permasalahan yang sering muncul akibat adanya aktivitas pertambangan di suatu wilayah.

Dalam pelaksanaannya, hampir tidak ada aktivitas pertambangan yang sepenuhnya bebas dari dampak lingkungan, termasuk pertambangan pasir. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh sebagian warga setempat telah menyebabkan terjadinya tanah longsor di sepanjang bantaran sungai, terjadinya erosi, serta pelebaran alur sungai akibat galian. Selain itu, jalan-jalan rusak karena dilalui truk-truk bermuatan berat yang mengangkut pasir. Tak hanya dampak fisik, penambangan pasir juga menimbulkan berbagai dampak sosial dan efek tidak langsung lainnya.

⁶ Frits Christofer Balirante, 2020, *Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.3.

Masalah dalam sektor pertambangan tidak semata-mata berasal dari aktivitas pertambangan yang legal, tetapi juga mencakup praktik pertambangan yang tidak resmi atau tidak berizin, yang dikenal sebagai pertambangan ilegal (*Illegal Mining*). Kegiatan tanpa izin ini sering menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan yang sulit dikendalikan. Di samping itu, berbagai permasalahan lain juga muncul seiring dengan fenomena tersebut. Maraknya praktik pertambangan ilegal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menjadi latar belakang munculnya praktik tersebut.⁷

Pertambangan pasir merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat yang menetap di sekitar wilayah area tambang. Namun, minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perizinan pelaksanaan pertambangan pasir yang mengikuti ketentuan hukum justru mendorong munculnya praktik penambangan liar. Aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin resmi ini cenderung berlangsung secara sembarangan dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitarnya.

Kabupaten Bone yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai kesediaan sumber daya alam yang cukup melimpah, khususnya pada sektor pertambangan pasir. Potensi ini didukung oleh keberadaan Sungai Walannae yang mengandung mineral pasir dalam jumlah besar, menjadikannya sebagai sumber tambang yang sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Aktivitas pertambangan pasir di sungai tersebut kerap menjadi topik hangat di kalangan warga, terutama karena banyaknya laporan dan pengaduan yang masuk ke dinas terkait mengenai aktivitas penambangan yang belum mengantongi izin resmi (*illegal*), sementara hanya satu lokasi tambang yang tercatat memiliki izin (*legal*) khususnya di Wilayah Bone Utara dimana ada tiga Kecamatan yang melakukan aktivitas eksploitasi pasir disungai walannae yaitu kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Ajangale.

Seperti yang dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Laporan atau aduan ini sehubungan dengan adanya keluhan masyarakat

⁷Adjat Sudrajat, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.5.

terkait tambang pasir sungai yang tidak memiliki izin (*illegal*) yang beroperasi yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan akibat akses keluar masuknya kendaraan truk serta dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam aduan tersebut Dinas Lingkungan Hidup diminta agar menutup aktivitas tambang pasir yang beroperasi di beberapa titik di Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tellu Siattinge.

Merujuk pada Peraturan Bupati Bone Nomor 26 Tahun 2023 mengatur mengenai posisi, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja Dinas Lingkungan Hidup.⁸ Pada Pasal 12 menyebutkan bahwa tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup bertugas memfasilitasi penerimaan pengaduan terkait aktivitas pemanfaatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab melaksanakan kajian dan pemeriksaan terhadap pengaduan yang masuk, serta merumuskan rekomendasi tindakan lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Terkait hal ini maka perlu adanya tindakan pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone hal ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan melalui tindak lanjut terhadap laporan atau aduan yang diterima. Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup selama berlangsungnya aktivitas penambangan, diperlukan adanya pengendalian terhadap kegiatan tersebut. Pengawasan berperan sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif dan sangat dibutuhkan. Tanpa adanya pengawasan, dikhawatirkan kondisi lingkungan akan semakin memburuk. Oleh karena itu, pengawasan bertujuan demi mencegah timbulnya pelanggaran serta menghindari dampak kerusakan lingkungan yang lebih serius.

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melaksanakan kajian dan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Pertambangan Pasir Sungai Di Wilayah Bone”**.

⁸ Peraturan Bupati Bone Nomor 26 Tahun 2023 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup*, Pasal 12.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yang disusun berdasarkan uraian latar belakang di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara?
2. Faktor apa yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara.

Adapun kegunaan dari hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai sumber referensi atau bahan kajian hukum, serta memperluas pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pada bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum yang membahas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Manfaat praktik, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi kepustakaan dan sebagai masukan berupa informasi kepada peneliti maupun kalangan lainnya yang memiliki ketertarikan terhadap peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan pertambangan pasir sungai.

D. Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Yuliana		
Judul Tulisan : Pengawasan Terhadap Izin Pertambangan Galian Batuan Di Kabupaten Luwu Timur.		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah implementasi pengawasan terhadap perizinan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur? 2. Bagaimanakah akibat hukum yang dikenakan kepada pihak penambang yang melanggar ketentuan izin?	1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara? 2. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara?

Metode Penelitian	Hukum Empiris	Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Pengawasan pada perizinan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur masih belum berjalan secara maksimal yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini disebabkan oleh Inspektur Tambang, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan, belum melaksanakan pengawasan secara rutin karena keterbatasan sumber daya manusia. Akibatnya, masih terdapat aktivitas pertambangan yang berlangsung tanpa izin resmi.	

	2. Pelaksanaan pemberian sanksi bagi pelaku pertambangan yang melanggar ketentuan perizinan masih belum berlangsung secara efektif. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pelaku yang melakukan pelanggaran tetapi hanya diberikan buku tambang sebagai bentuk pengawasan, yang semestinya diikuti dan diserahkan kembali kepada inspektur tambang, namun seringkali diabaikan oleh para pelaku tersebut.	
--	---	--

Nama Penulis	: Rezki Purnama Samad	
Judul Tulisan	: Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Perizinan Dan Pengawasan Pertambangan Pasir Di Kabupaten Sidenreng Rappang.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan pada pertambangan batuan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang? 2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan perizinan kegiatan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Sidenreng Rappang?	1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara? 2. Faktor apa yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara?
Metode Penelitian	Hukum Empiris	Hukum Empiris

Hasil & Pembahasan	1. Keterlibatan masyarakat dalam proses memperoleh izin pertambangan batuan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum terlaksana secara optimal, sehingga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. serta memicu penolakan dari masyarakat adanya aktivitas pertambangan tersebut. 2. Pengawasan pada izin usaha pertambangan batuan mendapatkan adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Selain itu, turut didapatkan penambang yang mel kegiatan reklamasi di area yang melampaui batas yang telah ditetapkan.	
-------------------------------	---	--

Nama Penulis : Fachriadi Nandar		
Judul Tulisan : Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan Di Kabupaten Bone.		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap aktivitas pertambangan batuan di Kabupaten Bone? 2. Bagaimanakah langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013?	1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara? 2. Faktor yang menjadi kendala pada pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara?

Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Adapun pengawasan yang dilaksanakan mencakup pengawasan preventif melalui sosialisasi mengenai wilayah pertambangan batuan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 2 Tahun 2013, dan juga pengawasan represif yang bergantung pada aduan masyarakat. 2. Sementara itu, langkah yang pernah diambil oleh dinas dalam menegakkan hukum pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Kabupaten Bone adalah dengan mengeluarkan surat yang berisi teguran serta menghentikan aktivitas pertambangan batuan yang beroperasi di luar area pertambangan batuan.	

Nama Penulis : Frits Christofer Balirante		
Judul Tulisan : Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi.		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas pertambangan pasir di lereng Merapi, Kabupaten Sleman, sebagai langkah pencegahan terhadap kerusakan lingkungan? 2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan pada pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap penambangan pasir di lereng merapi Kabupaten Sleman?	1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara? 2. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara?

Metode Penelitian	Hukum Empiris	Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Dinas Lingkungan Hidup Sleman melaksanakan pengawasan yang terkoordinasi bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai, Inspektur Tambang, Dinas terkait ESDM, serta OPD Lingkungan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing, serta OPD yang menangani tata ruang. Pengawasan terhadap aktivitas Kegiatan usaha pertambangan mencakup evaluasi terhadap laporan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas pertambangan yang disampaikan oleh pemegang izin, serta pelaksanaan inspeksi langsung di lokasi area izin usaha pertambangan.	

	2. Untuk menjalankan pengawasan pada usaha pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup kerap menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketika petugas hendak melakukan pemeriksaan di area pertambangan, para penambang pasir ilegal seringkali sudah mengetahui rencana tersebut dan terlebih dahulu meninggalkan lokasi. Akibatnya, Dinas Lingkungan Hidup kesulitan untuk mengidentifikasi serta menjatuhkan sanksi kepada para pelaku penambangan pasir ilegal tersebut.	
--	--	--

Nama Penulis : Feri Andriawan, Muhammad Akib Agus Triono		
Judul Tulisan : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti		
Kategori : Jurnal		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Seperti apa upaya pengendalian terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti? 2. Apa saja faktor penghambat dalam pengendalian kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti?	1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara? 2. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara?

Metode Penelitian	Normatif Empiris	Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Upaya pengendalian terhadap dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti melibatkan sejumlah pihak, antara lain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, pihak dari Kepolisian, serta keikutsertaan masyarakat yang turut mendukung pelaksanaan upaya pengendalian. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim sebagai langkah preventif terhadap praktik pertambangan ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan. Upaya penanggulangan yang dilaksanakan yaitu sanksi administratif.	

	2. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam upaya untuk mengendalikan dampak kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti antara lain kurangnya koordinasi antar pihak yang mempunyai tugas tanggung jawab atas perlindungan lingkungan di wilayah tersebut, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten baik di instansi terkait maupun di kalangan masyarakat. Selain itu, lemahnya penegakan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal yang tidak menimbulkan efek jera, ditambah dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang terhadap dampak yang ditimbulkan.	
--	---	--

E. Landasan Teori/Konsep

Dalam menganalisis kedua rumusan masalah penelitian ini, penulis menerapkan teori sebagai pisau analisis. Dalam menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas penambangan pasir sungai di wilayah Bone Utara dengan menggunakan teori kewenangan dan teori pengawasan. Selain itu, penulis juga memanfaatkan kedua teori tersebut untuk mengkaji berbagai faktor sebagai hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara, penulis menggunakan teori efektivitas hukum.

1. Teori Kewenangan

A. Pengertian Kewenangan

Kewenangan dapat diartikan sebagai hak untuk melaksanakan wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, Kewenangan berhubungan juga dengan kapasitas untuk melaksanakan tindakan hukum yang sesuai pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kata lain, kewenangan ialah wujud dari kekuasaan yang sah dan melekat pada pejabat atau lembaga tertentu. Pada studi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, konsep kewenangan menempati posisi yang sangat sentral. Bahkan, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa kewenangan merupakan konsep sentral dalam kedua cabang hukum tersebut.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "wewenang" memiliki makna yang setara dengan "kewenangan," yakni hak serta kekuasaan untuk melakukan tindakan, menetapkan keputusan, mengeluarkan instruksi, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada pihak atau lembaga lain.¹⁰

Menurut G.R. Terry, wewenang dalam konteks Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain diharuskan untuk bertindak dan mematuhi pihak yang memiliki

⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013, hlm. 99.

¹⁰ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi: Makasar. 2010, hlm. 35.

wewenang tersebut. Menurut R.C. Davis dalam bukunya *Fundamentals of Management*, wewenang dalam konteks Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai hak yang sah, yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melaksanakan serta menuntaskan tugas dan tanggung jawab tertentu.¹¹

Wewenang setidaknya mencakup tiga unsur utama, yaitu pengaruh, landasan hukum serta kesesuaian dengan hukum. Unsur pengaruh menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang ditujukan untuk mengarahkan perilaku dari subjek hukum. Unsur dasar hukum mengindikasikan bahwa setiap bentuk wewenang harus didukung oleh landasan hukum yang jelas. Sementara itu, unsur kesesuaian hukum mengharuskan adanya standar yang pasti baik standar umum baik dalam konteks wewenang secara umum maupun standar khusus untuk jenis wewenang tertentu, secara yuridis wewenang diartikan sebagai kapasitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.¹²

B. Sifat Kewenangan

Safri Nugraha menjelaskan bahwa wewenang pemerintahan memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, pelaksanaan wewenang harus mematuhi ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, wewenang tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, wewenang tunduk pada batasan-batasan yang telah ditetapkan. Hal ini memiliki kaitan langsung dengan batas kewenangan yang dimiliki dan ruang lingkup materi yang termasuk dalam kewenangan tersebut. Batas wilayah kewenangan mencerminkan cakupan kompetensi absolut dari suatu lembaga atau konteks pemerintahan, sedangkan batas materi kewenangan merujuk pada ketentuan yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian wewenang tersebut.¹³

Pada literatur hukum publik, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat

¹¹ Ferianto, "Pertanggung jawaban Hukum Pidana Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat Di Puskesmas Terpencil", Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol. 1 Nomor 1 Mei 2021.

¹² Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.68.

¹³ Safri Nugraha (et.al.), 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Center for Law and Good Governance Studies, FH UI, Jakarta, hlm. 31.

dilakukan pembagian, sebagai berikut:¹⁴

1. Wewenang yang bersifat terikat merupakan wewenang yang wajib sesuai dengan aturan dasar yang dapat menentukan waktu dan keadaan wewenang hal tersebut dapat diterapkan, termasuk ketentuan pokok mengenai isi dan keputusan yang harus diambil. Dalam hal ini, terdapat aturan utama yang secara rinci menetapkan persyaratan penggunaan wewenang. Persyaratan ini berlaku secara mengikat bagi instansi pemerintahan yang akan melaksanakan kewenangannya serta mewajibkan mereka untuk menjalankannya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam aturan dasar tersebut.

2. Wewenang bersifat fakultatif adalah bentuk wewenang yang dimiliki oleh pejabat administrasi, namun penggunaannya tidak bersifat wajib. Artinya, meskipun wewenang tersebut ada, pejabat atau badan yang bersangkutan tidak diharuskan untuk menggunakannya. Terdapat opsi lain yang masih memungkinkan, meskipun alternatif tersebut hanya dapat diambil dalam situasi atau kondisi tertentu mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam dasar hukumnya.

3. Wewenang yang bersifat bebas adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang memungkinkan mereka untuk secara mandiri menentukan isi dan bentuk keputusan yang akan diambil. Hal ini dimungkinkan karena aturan yang menjadi dasar wewenang tersebut memberikan keleluasaan penuh kepada pihak yang diberi wewenang untuk menetapkan keputusan sesuai pertimbangannya sendiri.

Kemudian, karakteristik wewenang yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu ditetapkan secara eksplisit dan rinci melalui peraturan perundang-undangan. Lamanya masa berlaku dari wewenang tersebut pun telah disebutkan dalam ketentuan yang berlaku regulasi yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan wewenang oleh pemerintah tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka keputusan yang diambil dianggap tidak sah atau batal demi hukum.¹⁵

¹⁴ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010, hlm 89-90.

¹⁵ Yuliana, 2022, *Pengawasan Terhadap Izin Pertambangan Galian Batuan Di Kabupaten Luwu Timur*, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 14.

C. Sumber Kewenangan

Kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan, wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan pemberian mandat.¹⁶

1. Atribusi

Menurut J.G. Brouwer, atribusi merupakan proses pengalihan kewenangan yang dilakukan oleh suatu organ pemerintahan kepada badan legislatif yang bersifat independen. Kewenangan ini bukan merupakan pelimpahan dari kewenangan yang sudah ada sebelumnya, sehingga bisa dikategorikan sebagai kewenangan asli. Sementara itu, menurut Indroharto, atribusi adalah proses pemberian wewenang pemerintahan baru berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.¹⁷

2. Delegasi

Delegasi adalah proses pelimpahan wewenang untuk membuat atau menetapkan keputusan dari seorang pejabat pemerintahan kepada pihak lain, di mana tanggung jawab atas wewenang yang dilimpahkan tersebut berpindah kepada pihak penerima. Pejabat yang memberikan delegasi disebut sebagai delegans, sedangkan pihak yang menerima disebut delegataris. Wewenang untuk mendelegasikan hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada wewenang atribusi, yakni kewenangan yang secara sah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan tertentu. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya atribusi terlebih dahulu.¹⁸

3. Mandat

Menurut Philipus M. Hadjon, mandat ialah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁹ Dalam menjalankan wewenang tersebut, Mandat dijalankan bukan atas nama penerima mandat itu sendiri, melainkan atas nama pihak yang memberikannya, karena seluruh tanggung jawab atas pelaksanaan mandat tetap berada pada pemberi mandat. Namun, pelaksanaan wewenang melalui mandat berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam

¹⁶Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat", Khazanah Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 2, Nomor 2 November 2020, hlm. 94.

¹⁷Eka N.A.M. Sihombing, Irwansyah, 2019, *Hukum Tata Negara, Enam Media, Medan*, Hlm. 114.

¹⁸Sri Nur Hari Susanto, 2020, *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 435.

¹⁹Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta. Hal. 5.

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pejabat yang memberikan mandat memiliki hak untuk mencabut kembali wewenang yang telah diserahkan.

2. Teori Pengawasan

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang melibatkan pemeriksaan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu tugas telah sesuai dengan rencana, mengevaluasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi aspek rencana yang belum terealisasi, dan melakukan koreksi untuk menjamin bahwa penyelenggaraannya selaras dengan rencana yang sudah dicanangkan. Menurut Earl P. Strong, pengawasan merupakan proses pengendalian terhadap berbagai unsur dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk Menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam rencana.²⁰

Pengawasan pada prinsipnya dilaksanakan sebagai bentuk upaya Guna mencegah terjadinya penyimpangan dari sasaran yang hendak dicapai. Dengan adanya pengawasan, diharapkan pada pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien agar target yang sudah dirumuskan dapat tercapai. Pengawasan juga memainkan peran vital dalam mengukur sejauh mana realisasi pelaksanaan tersebut telah dikerjakan, mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan pimpinan, dan mendeteksi potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.²¹

Pengawasan merupakan elemen krusial dalam suatu organisasi. Menurut *United States General Accounting Office*, pengawasan dianggap sebagai komponen utama dalam proses pengelolaan organisasi⁸. Sementara itu beberapa ahli juga mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengawasan. Sondang P. Siagian mengartikan pengawasan sebagai bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan semua aktivitas organisasi untuk menjamin dan memastikan bahwa untuk setiap pekerjaan yang dilakukan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Newman berpendapat bahwa pengawasan merupakan bentuk upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan kinerja berjalan sesuai dengan

²⁰ Earl P.Strong, 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 189.

²¹Sujanto, 1986, *Beberapa pengertian dibidang pengawasan*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm 122.

²²Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 13.

rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, fokus utama pengawasan adalah memastikan bahwa realisasi suatu pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karenanya, menurut Newman, pengawasan merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, termasuk setelah berakhirnya kegiatan tersebut.

B. Jenis-Jenis Pengawasan

1. Pengawasan Pre-emptif

Pengawasan Pre-emptif merupakan tindakan awal yang diambil sebagai langkah pencegahan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk mencegah terjadinya hal-hal yang melanggar aturan. Usaha yang dilakukan pada tindakan pre-emptif dilakukan melalui upaya menanamkan nilai dan norma yang positif agar nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam diri individu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencegah munculnya potensi masalah atau penyimpangan dari standar ketentuan yang berlaku serta dilakukan perbaikan sebelum suatu tahapan kegiatan diselesaikan. Dengan demikian, jenis pengawasan ini bersifat proaktif dalam mengidentifikasi kendala dan mengambil langkah pencegahan sebelum masalah muncul.

2. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif ialah bentuk pengawasan yang diselenggarakan baik sebelum kegiatan dilaksanakan mau kegiatan sementara berjalan atau beroperasi. Dalam pengawasan preventif, apabila terdeteksi bahwa suatu tindakan berpotensi bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku, maka tindakan tersebut seharusnya tidak dilaksanakan. Tujuan dari pengawasan preventif adalah untuk memastikan seluruh aktivitas dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dari ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Menyediakan panduan atau prosedur operasional guna memastikan pelaksanaan kegiatan berlangsung secara efektif dan efisien;
- c. Menetapkan tujuan yang hendak dicapai;
- d. Menetapkan kewenangan, tugas serta tanggung jawab berbagai lembaga atau badan berkaitan dengan tupoksi masing-masing.

3. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah bentuk pengawasan yang dilaksanakan karena tidak semua aktivitas dalam pelaksanaan anggaran dapat diatur secara rinci melalui ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam praktiknya, pelaksanaan anggaran berpotensi terjadinya penyimpangan dari aturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan represif tetap dibutuhkan, yaitu bentuk pengawasan yang dilaksanakan sesudah kegiatan berlangsung guna mengidentifikasi dan menindak penyimpangan yang dilaksanakan melalui perbandingan atas sesuatu yang sudah terjadi maupun sesuatu yang semestinya terjadi. Pengawasan represif bertujuan memastikan apakah pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebijakan serta ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk pelaksanaan pengawasan represif ini dapat berupa pemeriksaan di lapangan, verifikasi, pemantauan, dan bentuk tindakan lainnya.²³

C. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah elemen dalam sistem pengelolaan yang bertujuan untuk menjaga agar organisasi tetap beroperasi sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Perencanaan memberikan dasar atau kerangka acuan bagi pelaksanaan pengawasan serta seluruh proses manajerial. Fungsi pengawasan sangat berkaitan erat dengan proses perencanaan karena sebuah pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya rencana dan petunjuk pelaksanaan.²⁴

Pelaksanaan pengawasan memiliki tujuan untuk menyokong kelancaran juga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pembangunan. Rozali Abdullah menuturkan bahwa tujuan dari hadirnya pengawasan tidak lain adalah mengawasi supaya penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dalam skala pemerintah daerah berjalan sebagaimana standar dan ketetapan Pemerintah Pusat, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.²⁵

²³Elektison Somi. 2006. *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung; Universitas Padjadjaran. hlm. 91-95.

²⁴Baihaqi, 2016. *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan*, UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. hlm. 136.

²⁵Rozali Abdullah, 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 180.

Menurut Maringan Masry Simbolon, fungsi pengawasan mencakup beberapa hal berikut:

- a. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pejabat yang diberikan kepercayaan.
- b. Memberikan pembinaan kepada pejabat agar mereka menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kelalaian, maupun kelemahan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat mencegah timbulnya kerugian yang tidak diharapkan.
- d. Untuk mengoreksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar tanpa gangguan.

Pengawasan diperlukan sebagai jaminan perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat atas konsekuensi yang timbul dari diterbitkannya keputusan di bidang tata usaha negara. Dalam pemerintahan, pemerintah membuat keputusan-keputusan yang strategis, kebijakan, atau ketentuan umum dengan melakukan langkah-langkah pemerintahan yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memperkuat wibawa dan otoritas negara.²⁶

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang layak dan teratur, di mana tindakan hukum dipahami sebagai pola perilaku yang berulang dengan bentuk yang konsisten dan memiliki tujuan tertentu. Keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut dijalankan secara nyata. Agar hukum dapat berfungsi secara optimal, aparat penegak hukum harus mampu menegakkan sanksi yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi secara konsisten menjadi indikator bahwa hukum telah dijalankan secara efektif. Soerjono Soekanto juga menyebutkan sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum sebagai berikut :²⁷

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki

²⁶ Muhammad Zulfan Hakim, 2017. *"Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik"*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Tahun 2017, hlm. 13-14.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 11.

kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara. Setelah undang-undang dinyatakan berlaku di suatu negara, maka Undang-undang merupakan salah satu sumber Hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Ketika suatu undang-undang telah resmi diberlakukan dalam suatu negara, maka secara hukum dianggap bahwa seluruh masyarakat telah mengetahui keberadaan dan penerapannya. Istilah undang-undang dapat dipahami dalam Terdapat dua pengertian mengenai undang-undang, yaitu secara formal dan secara materiil. Dalam arti formal, undang-undang merupakan peraturan yang dibentuk, disusun dan disahkan oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). dalam pengertian materiil, undang-undang mencakup seluruh jenis peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku umum dan ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan dari pemerintah pusat berlaku untuk seluruh warga negara, sedangkan peraturan dari pemerintah daerah hanya berlaku di wilayah tertentu.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan kelompok teladan di tengah masyarakat dimana seharusnya memiliki kapasitas tertentu yang sesuai dengan harapan dan aspirasi atau harapan masyarakat. Mereka mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum, dengan peran yang sangat luas dalam keseluruhan sistem penegakan hukum. Penegak hukum adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab memastikan hukum diterapkan dengan baik, mulai dari level tertinggi hingga petugas di tingkat lapangan. Dalam menjalankan tugasnya, setiap aparat penegak hukum harus berpedoman pada ketentuan tertulis yang menetapkan tugas serta ruang lingkup tanggung jawab mereka. Keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada integritas dan karakter petugas yang menegakkannya. Meskipun aturan hukum telah dirancang dengan sempurna, namun jika aparat penegaknya memiliki kualitas pribadi yang rendah, maka akan menimbulkan berbagai kendala. Dengan demikian, keberhasilan dalam penegakan hukum sangatlah bergantung ditentukan oleh sikap mental dan kepribadian dari penegak hukumnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan hukum di Indonesia saat ini masih tergolong tertinggal jika dibandingkan dengan fasilitas berteknologi tinggi yang dimiliki oleh negara-negara maju. Keterbatasan dalam penyediaan fasilitas ini mencerminkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menggunakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), mengingat masih adanya sejumlah daerah, terutama wilayah terpencil, terluar, atau yang berada di sekitar perbatasan negara, yang mendapatkan perhatian minim dalam hal penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana merupakan unsur yang penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum tidak akan mampu menjalankan peran idealnya secara optimal di lapangan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum yang muncul dari masyarakat dan bertujuan utama untuk mewujudkan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, jika dilihat beberapa perspektif, masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi jalannya penegakan hukum. Artinya, hukum hanya dapat ditegakkan apabila terdapat kesadaran dari masyarakat untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban bersama, sehingga partisipasi dan kepatuhan masyarakat menjadi salah satu elemen kunci dalam keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya Indonesia berakar pada hukum yang muncul dan mengalami perkembangan seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Hukum adat ini adalah sekumpulan aturan tidak tertulis yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat luas. Selain hukum adat, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki otoritas resmi. Agar hukum tertulis ini dapat diterapkan secara efektif, isinya wajib mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam hukum adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Kebudayaan adalah buah dari kreativitas atau karya, pemikiran, dan perasaan manusia yang didasari oleh kehendak dalam menjalani kehidupan sosial. Dalam konteks ini, budaya hukum muncul sebagai refleksi dari perilaku manusia pada hukum yang sudah ada, yang terbentuk melalui kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran, dan harapan masyarakat. Budaya hukum memengaruhi cara hukum dipatuhi, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Secara ringkas, tingkat ketaatan masyarakat pada hukum atau aturan merupakan salah satu tolak ukur utama untuk menilai sejauh mana hukum berfungsi didalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan memegang peran yang sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan.

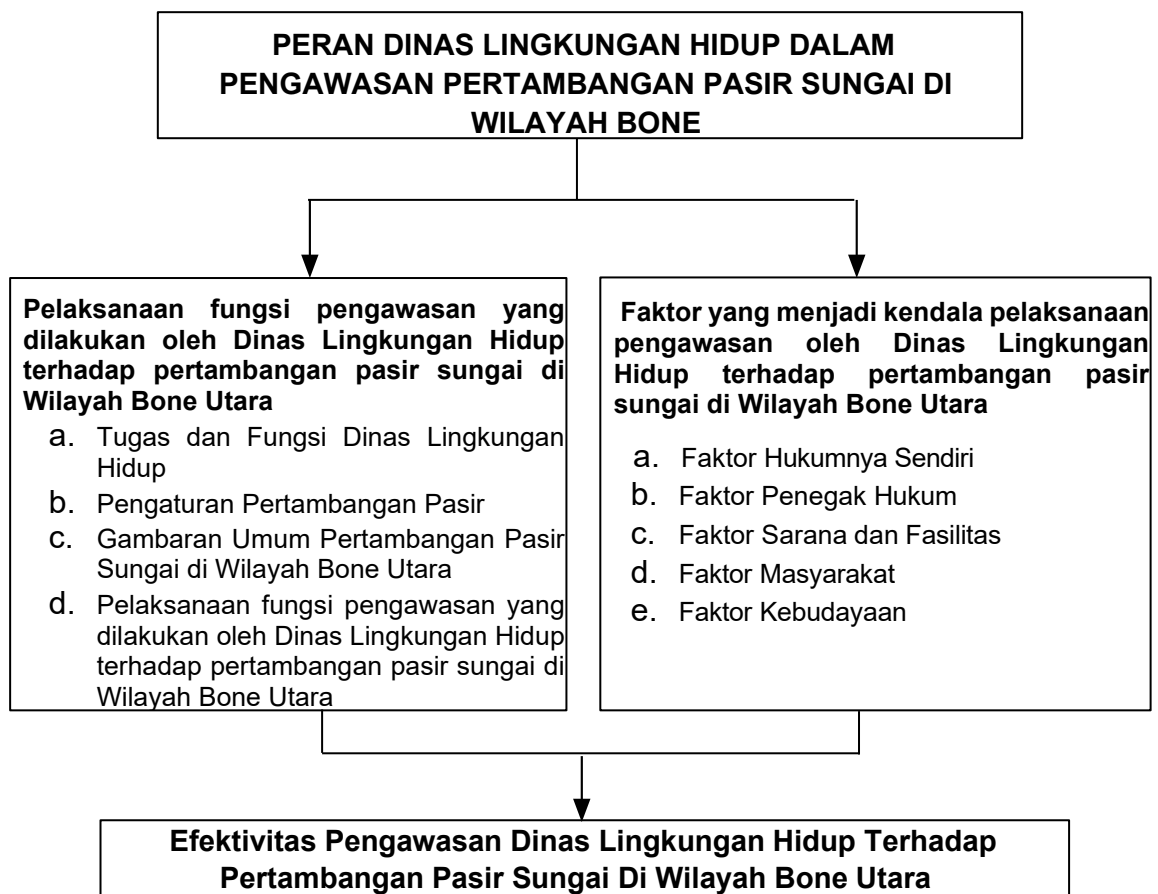
F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan untuk menyusun pemikiran gagasan dalam suatu penelitian. Kerangka pikir membantu dalam merumuskan masalah dan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan.

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada dua variabel utama yang menjadi objek kajian. Variabel pertama berkaitan dengan bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas pertambangan pasir sungai di wilayah Bone Utara. Sementara itu, variabel kedua menyangkut faktor-faktor yang menjadi hambatan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan pertambangan pasir sungai di wilayah tersebut.

Dengan mengaitkan kedua variabel berdasarkan indikator yang telah ditentukan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas pertambangan pasir sungai di wilayah Bone Utara.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang sering digunakan dalam kajian ilmu sosial untuk menelaah hukum sebagai suatu fenomena yang dapat diamati secara nyata. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, penelitian hukum empiris adalah kajian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat atau melalui penelitian lapangan.²⁸

Penelitian hukum empiris memfokuskan pada data primer sebagai sumber utama, sehingga metode pengumpulan datanya lebih menitikberatkan pada teknik-teknik lapangan, seperti observasi langsung, survei, penyebaran angket atau kuesioner, serta wawancara.²⁹

Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian langsung di tempat objek penelitian agar dapat dibuktikan secara langsung, serta diperlukan responden untuk dilakukan wawancara sehingga dapat diperoleh informasi mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone.

B. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian studi lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Selain itu, penelitian juga dilaksanakan di tiga lokasi penambangan pasir yang berada di wilayah Bone Utara, yakni Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Cenrana, dan Kecamatan Ajangale. Pemilihan lokasi-lokasi tersebut didasarkan pada tujuan penulis untuk memperoleh beragam data dan informasi yang diperlukan dalam menunjang penelitian.

²⁸ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta; Mirra Buana Media, hlm 43.

²⁹ Ibid hlm 176.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam studi hukum empiris, populasi merupakan salah satu tahapan yang krusial, karena pada dasarnya hasil penelitian bertujuan untuk membuat generalisasi merupakan proses menarik kesimpulan dari sampel untuk mewakili keseluruhan populasi. Dengan kata lain, generalisasi adalah upaya untuk menyimpulkan hasil penelitian agar dapat diberlakukan secara umum terhadap populasi yang diteliti. Populasi sendiri mencakup seluruh unit analisis yang menjadi target dalam suatu penelitian. Metode sampling digunakan untuk menentukan sumber data, baik individu maupun kelompok, yang berperan sebagai penyedia informasi. Dalam penelitian ini, populasi mencakup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, masyarakat di wilayah Bone Utara, serta yang terlibat dalam aktivitas penambangan pasir sungai.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang ditetapkan untuk menjadi objek dalam suatu penelitian. Data primer akan dikumpulkan dari sampel tersebut. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa sampel tersebut mampu merepresentasikan keseluruhan populasi yang diteliti.³⁰ Dalam hal ini individu yang dijadikan sampel adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, bidang analisis mutu lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan pemilik mesin tambang, pemilik izin pertambangan, buruh tambang pasir serta Masyarakat sekitar yang merasakan dampaknya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung melalui proses penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam bersama instansi yang berhubungan. Data ini dikumpulkan melalui dialog langsung dengan pihak-pihak yang relevan, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dan pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan pasir sungai.

³⁰Bambang Sunggono. 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 226.

2. Data sekunder, yakni sumber yang memberikan penjelasan atau pemahaman terhadap bahan hukum primer.³¹Data ini diperoleh dengan menelaah terhadap berbagai sumber seperti buku, karya akademik, situs web, dan referensi literatur lainnya. yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber mulai dari dokumen, situs internet, buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum pengawasan sebagai topik dalam penelitian ini. Selain itu, untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan, penulis mengadakan penelitian langsung di lokasi penelitian dan berinteraksi secara langsung dengan pihak terkait melalui proses wawancara.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting yang berfungsi untuk mengelola serta menafsirkan informasi yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode analisis. Pendekatan ini merupakan sebuah teknik analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami data secara sistematis dan menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di lapangan. yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan pola perilaku hukum di masyarakat. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk membuat gambaran permasalahan secara sistematis dan faktual mengenai kenyataan di lapangan.

³¹ Amiruddin dan Zainal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 119.